



WALIKOTA MADIUN

PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN

NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KOTA MADIUN

TAHUN 2020-2035

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang :**
- a. bahwa kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan perekonomian daerah;
 - b. bahwa dalam rangka mengarahkan pembangunan kepariwisataan di Kota Madiun agar dapat berkontribusi terhadap peningkatan kualitas lingkungan alam dan budaya serta peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat diperlukan rencana pembangunan kepariwisataan daerah;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah diatur dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Madiun Tahun 2020-2035;

- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);

13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisata;
19. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisata sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisata;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

21. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 Nomor 5 Seri D);
23. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Madiun Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2009 Nomor 3/E);
24. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2011 Nomor 2/E);
25. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 40);
26. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Madiun Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2019 Nomor 13/D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN

dan

WALIKOTA MADIUN

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KOTA MADIUN
TAHUN 2020-2035.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
4. Walikota adalah Walikota Madiun.
5. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
6. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
7. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
8. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pengusaha.
9. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah yang selanjutnya disebut Ripparda adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan daerah untuk periode 15 (lima belas) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2035.
10. Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian, dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki.

11. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
12. Destinasi Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah destinasi pariwisata yang berskala Daerah.
13. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat KSPD adalah kawasan pariwisata yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata Kota Madiun yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
14. Daya Tarik Wisata Daerah yang selanjutnya disingkat DTWD adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan di Kota Madiun.
15. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke destinasi pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah destinasi pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
16. Prasarana Umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya.
17. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktivitas kehidupan keseharian.

18. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata.
19. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan kepariwisataan.
20. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
21. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
22. Kelembagaan Kepariwisata adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.
23. Organisasi Kepariwisata adalah institusi baik di lingkungan Pemerintah maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan.
24. Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disebut SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan kepariwisataan.
25. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.

BAB II
RUANG LINGKUP DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup
Pasal 2

Ruang lingkup pembangunan Kepariwisata Daerah meliputi:

- a. Pembangunan DPD;
- b. Pembangunan Pemasaran Pariwisata;
- c. Pembangunan Industri Pariwisata; dan
- d. Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata.

Bagian Kedua
Kedudukan
Pasal 3

Kedudukan pembangunan Kepariwisata Daerah yaitu:

- a. sebagai penjabaran dari visi dan misi pembangunan Daerah serta kebijakan pembangunan Daerah;
- b. sebagai dasar hukum dan dasar pertimbangan di dalam menyusun rencana detail pembangunan kepariwisataan; dan
- c. sebagai dasar perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pembangunan kepariwisataan Daerah.

BAB III
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 4

- (1) Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan berdasarkan Ripparda.
- (2) Ripparda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. visi;
 - b. misi;

- c. tujuan;
 - d. sasaran; dan
 - e. arah kebijakan, strategi, dan indikasi Program Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2020-2035.
- (3) Pelaksanaan Ripparda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat yang dilaksanakan secara bertahap.

Bagian Kedua

Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Pasal 5

- (1) Visi Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a adalah terwujudnya Kota Madiun sebagai destinasi wisata untuk mencapai kemandirian ekonomi.
- (2) Dalam mewujudkan visi Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempuh melalui misi Pembangunan Kepariwisata Daerah dengan:
- a. mewujudkan Destinasi Pariwisata kota (*urban tourism*) yang memadukan sumber daya sejarah dan seni budaya, kuliner dan makanan khas, taman perkotaan, dan pendidikan;
 - b. mewujudkan Industri Pariwisata yang berdaya saing serta menjunjung tinggi nilai-nilai budaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat;
 - c. mewujudkan Pemasaran Pariwisata yang kreatif dan bertanggung jawab untuk menjaring pasar Wisatawan; dan
 - d. mewujudkan Kelembagaan Kepariwisata yang terpadu dan andal guna tercapainya kemandirian ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- (3) Tujuan Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c adalah:
- a. tercapainya kemandirian ekonomi;
 - b. perluasan lapangan kerja;
 - c. pelestarian dan pengembangan kebudayaan;
 - d. peningkatan citra daerah; dan
 - e. penguatan kearifan lokal dan kreativitas masyarakat.
- (4) Sasaran Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, adalah:
- a. peningkatan jumlah kunjungan Wisatawan;
 - b. peningkatan lama tinggal Wisatawan;
 - c. peningkatan produk domestik regional bruto sektor penyediaan akomodasi dan makan minum; dan
 - d. peningkatan tenaga kerja bidang pariwisata.

Bagian Ketiga

Arah Pembangunan Kepariwisata Daerah

Pasal 6

Arah Pembangunan Kepariwisata Daerah dilaksanakan:

- a. dengan mendasarkan pada prinsip Pariwisata berkelanjutan;
- b. dengan berorientasi pada upaya-upaya pelestarian sumber daya kebudayaan dan lingkungan alam, pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesempatan kerja, serta pengurangan kemiskinan;
- c. dengan mengelola Kepariwisata yang baik;
- d. secara terpadu lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan; dan
- e. dengan mendorong kerja sama Pemerintah Daerah dan swasta.

Pasal 7

Arah Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menjadi dasar penyusunan arah kebijakan, strategi, dan indikasi program Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

BAB IV
PEMBANGUNAN DPD
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 8

Pembangunan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:

- a. Perwilayahan Pembangunan DPD;
- b. Pembangunan DTWD;
- c. Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata;
- d. Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata;
- e. Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisataaan; dan
- f. Pengembangan Investasi di bidang Pariwisata.

Bagian Kedua
Perwilayahan Pembangunan DPD
Pasal 9

Perwilayahan Pembangunan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi:

- a. 3 (tiga) DPD; dan
- b. 11 (sebelas) KSPD.

Pasal 10

- (1) DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a ditetapkan dengan kriteria:
 - a. memiliki daya tarik Wisata yang berkualitas dan dikenal secara luas, serta membentuk jejaring produk Wisata dalam bentuk pola pemaketan produk Wisata dan pola kunjungan Wisatawan;
 - b. memiliki kesesuaian tema daya tarik Wisata yang mendukung penguatan daya saing;
 - c. memiliki dukungan jejaring aksesibilitas dan infrastruktur yang mendukung pergerakan Wisatawan dan kegiatan Kepariwisataaan; dan
 - d. memiliki keterpaduan dengan rencana sektor terkait.

- (2) KSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b ditetapkan dengan kriteria:
- a. memiliki fungsi utama Pariwisata atau potensi pengembangan Pariwisata;
 - b. memiliki sumber daya Pariwisata potensial untuk menjadi daya tarik Wisata unggulan dan memiliki citra yang sudah dikenal secara luas;
 - c. memiliki potensi pasar, baik skala daerah, provinsi maupun nasional;
 - d. memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
 - e. memiliki lokasi strategi yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
 - f. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
 - g. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian aset budaya, termasuk di dalamnya aspek kesenian, sejarah dan kepurbakalaan;
 - h. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
 - i. memiliki kekhususan dari wilayah;
 - j. berada di wilayah tujuan kunjungan pasar Wisatawan utama dan pasar Wisatawan potensial daerah maupun nasional; dan
 - k. memiliki potensi tren produk Wisata masa depan.
- (3) Pembangunan DPD dan KSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan secara bertahap dengan kriteria prioritas memiliki:
- a. komponen destinasi yang siap untuk dikembangkan;
 - b. posisi dan peran efektif sebagai penarik investasi yang strategis;
 - c. posisi strategis sebagai simpul penggerak sistemik Pembangunan Kepariwisata di wilayah sekitar;
 - d. potensi kecenderungan produk wisata masa depan;
 - e. kontribusi yang signifikan dan/atau prospek yang positif dalam menarik kunjungan Wisatawan mancanegara dan Wisatawan nusantara dalam waktu yang relatif cepat;

- f. citra yang sudah dikenal secara luas;
- g. kontribusi terhadap pengembangan keragaman produk wisata; dan
- h. keunggulan daya saing nasional.

Pasal 11

- (1) Perwilayahan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a terdiri atas:
 - a. DPD Taman dan sekitarnya;
 - b. DPD Manguharjo dan sekitarnya; dan
 - c. DPD Kartoharjo dan sekitarnya.
- (2) DPD Taman dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. KSPD Ngrowo Bening dan sekitarnya;
 - b. KSPD Makam dan Masjid Kuncen dan sekitarnya; dan
 - c. KSPD Makam dan Masjid Kuno Taman dan sekitarnya.
- (3) DPD Manguharjo dan sekitarnya terdiri atas:
 - a. KSPD *Peceland* dan sekitarnya;
 - b. KSPD Pabrik Gula (PG) Rejo Agung dan sekitarnya;
 - c. KSPD PT INKA Madiun dan sekitarnya;
 - d. KSPD Aloon-aloon dan sekitarnya; dan
 - e. KSPD Bantaran Kali Madiun dan sekitarnya.
- (4) DPD Kartoharjo dan sekitarnya terdiri atas:
 - a. KSPD Pahlawan *Street Center* dan sekitarnya;
 - b. KSPD Patung Pendekar dan sekitarnya; dan
 - c. KSPD Embung Pilangbango dan sekitarnya.
- (5) Peta perwilayahan DPD dan daftar KSPD tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Arah kebijakan Pembangunan DPD dan KSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, meliputi:

- a. perencanaan Pembangunan DPD dan KSPD;

- b. penegakan regulasi Pembangunan DPD dan KSPD; dan
- c. pengendalian implementasi Pembangunan DPD dan KSPD.

Pasal 13

- (1) Strategi untuk perencanaan Pembangunan DPD dan KSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi kegiatan menyusun:
 - a. rencana detail Pembangunan KSPD;
 - b. rencana teknis dan kajian Pembangunan KSPD;
 - c. regulasi tata bangunan dan tata lingkungan DPD dan KSPD.
- (2) Strategi untuk penegakan regulasi Pembangunan DPD dan KSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilakukan melalui monitoring dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah terhadap penerapan rencana detail Pembangunan DPD dan KSPD.
- (3) Strategi untuk pengendalian implementasi Pembangunan DPD dan KSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dilakukan melalui peningkatan koordinasi antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, pelaku usaha, dan masyarakat.

Bagian Ketiga Pembangunan DTWD

Pasal 14

- (1) Pembangunan DTWD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi:
 - a. daya tarik Wisata budaya; dan
 - b. daya tarik Wisata hasil buatan manusia.
- (2) Pembangunan DTWD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan prinsip menjunjung tinggi nilai agama dan tradisi budaya, serta keseimbangan antara upaya pengembangan manajemen atraksi untuk menciptakan DTWD yang berkualitas, berdaya saing, serta mengembangkan upaya konservasi untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumber dayanya.

- (3) Pembangunan DTWD ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut:
- a. berkontribusi terhadap jumlah kunjungan Wisatawan;
 - b. memiliki potensi sesuai tren pasar Wisatawan;
 - c. berkontribusi terhadap peningkatan perekonomian masyarakat lokal dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - d. mampu meningkatkan lama tinggal Wisatawan;
 - e. memiliki citra yang sudah dikenal secara luas;
 - f. mampu menggerakkan investasi;
 - g. berkontribusi dalam usaha pelestarian, perlindungan dan penyelamatan aset kebudayaan;
 - h. berkontribusi dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan
 - i. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat.

Pasal 15

Arah kebijakan Pembangunan DTWD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, meliputi:

- a. perintisan pengembangan DTWD dalam rangka mendorong pertumbuhan DPD dan pengembangan Daerah;
- b. pembangunan DTWD untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada;
- c. pemantapan DTWD untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik kunjungan ulang Wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas; dan
- d. revitalisasi DTWD dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan dan daya saing produk DPD.

Pasal 16

- (1) Strategi untuk perintisan pengembangan DTWD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, dilakukan dengan:

- a. mengembangkan daya tarik Wisata baru di DPD yang belum berkembang Kepariwisataannya; dan
 - b. memperkuat upaya pengelolaan potensi Kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung upaya perintisan DTWD.
- (2) Strategi untuk Pembangunan DTWD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, dilakukan dengan:
- a. mengembangkan inovasi manajemen DTWD untuk mendorong akselerasi perkembangan DPD; dan
 - b. memperkuat upaya konservasi potensi DTWD dan lingkungan dalam mendukung intensifikasi daya tarik wisata.
- (3) Strategi untuk pemantapan DTWD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, dilakukan dengan:
- a. mengembangkan diversifikasi atau keragaman DTWD dalam berbagai tema terkait; dan
 - b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi Kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung diversifikasi DTWD.
- (4) Strategi untuk revitalisasi DTWD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d, dilakukan dengan:
- a. melaksanakan revitalisasi struktur, elemen dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan Kepariwisataan pada DTWD;
 - b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi Kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung revitalisasi DTWD dan kawasan di sekitarnya; dan
 - c. memperkuat upaya pengembangan DTWD permuseuman berbasis budaya dan sejarah.

Bagian Keempat

Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata

Pasal 17

- (1) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, meliputi penyediaan dan pengembangan:
- a. sarana transportasi;

- b. prasarana transportasi; dan
 - c. sistem transportasi.
- (2) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendukung pengembangan Kepariwisataan dan pergerakan Wisatawan menuju destinasi dan pergerakan Wisatawan di dalam DPD.
- (3) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, swasta dan masyarakat.

Pasal 18

- (1) Arah Kebijakan penyediaan dan pengembangan sarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, meliputi pengembangan dan peningkatan:
- a. kemudahan akses dan pergerakan Wisatawan menuju destinasi dan pergerakan Wisatawan di DPD; dan
 - b. kenyamanan dan keamanan pergerakan Wisatawan menuju destinasi dan pergerakan Wisatawan di DPD.
- (2) Arah Kebijakan penyediaan dan pengembangan prasarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, meliputi pengembangan dan peningkatan kemudahan akses terhadap prasarana transportasi sebagai simpul pergerakan yang menghubungkan lokasi asal Wisatawan menuju destinasi dan pergerakan Wisatawan di dalam DPD.
- (3) Arah Kebijakan penyediaan dan pengembangan sistem transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c, meliputi peningkatan kemudahan pergerakan Wisatawan dengan memanfaatkan beragam jenis moda transportasi secara terpadu.

Pasal 19

- (1) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kemudahan akses dan pergerakan Wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dilakukan dengan meningkatkan ketersediaan, kapasitas angkut dan mengembangkan keragaman jenis moda transportasi sebagai sarana pergerakan Wisatawan menuju destinasi dan pergerakan Wisatawan di DPD sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.
- (2) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kenyamanan dan keamanan pergerakan Wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b dilakukan dengan mengembangkan dan meningkatkan kualitas kenyamanan dan keamanan moda transportasi untuk menjamin keselamatan perjalanan Wisatawan menuju destinasi dan pergerakan Wisatawan di DPD sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.
- (3) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kemudahan akses terhadap prasarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a dilakukan dengan meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan prasarana simpul pergerakan moda transportasi pada lokasi-lokasi strategis dan dari pusat-pusat kegiatan Pariwisata di DPD.
- (4) Strategi untuk peningkatan kemudahan pergerakan Wisatawan dengan memanfaatkan beragam jenis moda transportasi secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) diwujudkan dalam bentuk Pembangunan sistem transportasi dan pelayanan terpadu di DPD.

Bagian Kelima

Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata

Pasal 20

Arah kebijakan Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, meliputi:

- a. pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan DPD;
- b. peningkatan kualitas Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata yang mendorong pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing DPD; dan
- c. pengendalian Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata.

Pasal 21

- (1) Strategi untuk pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, dilakukan dengan:
 - a. meningkatkan pemberian insentif untuk pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan DPD;
 - b. meningkatkan fasilitasi Pemerintah Daerah untuk pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata atas inisiatif swasta dan masyarakat; dan
 - c. merintis dan mengembangkan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata untuk mendukung kesiapan dan meningkatkan daya saing DPD.
- (2) Strategi untuk peningkatan kualitas Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, dilakukan dengan:
 - a. mengembangkan dan menerapkan berbagai skema kerja sama antara Pemerintah Daerah dan swasta (*public private partnership*);
 - b. mengembangkan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata yang memenuhi kebutuhan Wisatawan penyandang disabilitas.
- (3) Strategi untuk pengendalian Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, dilakukan dengan mendorong penegakan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Daerah.

Bagian Keenam
Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kepariwisata
Pasal 22

Arah kebijakan Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, meliputi:

- a. peningkatan kapasitas dan peran masyarakat melalui pembangunan kepariwisataan;
- b. peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan bidang usaha pariwisata;
- c. penguatan kemitraan rantai nilai usaha di bidang Usaha Pariwisata dan ekonomi kreatif;
- d. perluasan akses pasar terhadap produk usaha mikro, kecil dan menengah bidang Usaha Pariwisata dan ekonomi kreatif yang dikembangkan masyarakat di sekitar destinasi Pariwisata;
- e. peningkatan akses dan dukungan kemudahan permodalan dalam upaya mengembangkan produk usaha mikro, kecil dan menengah bidang Usaha Pariwisata dan ekonomi kreatif yang dikembangkan masyarakat di sekitar destinasi Pariwisata; dan
- f. peningkatan motivasi dan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan mencintai bangsa dan tanah air melalui perjalanan Wisata nusantara.

Pasal 23

- (1) Strategi untuk peningkatan kapasitas dan peran masyarakat melalui pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, dilakukan dengan:
 - a. memetakan potensi dan kebutuhan penguatan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan Kepariwisata;
 - b. memberdayakan potensi dan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan Kepariwisata; dan
 - c. menguatkan kelembagaan masyarakat guna mendorong peran masyarakat dalam pengembangan Kepariwisata.

- (2) Strategi untuk peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, dilakukan dengan:
 - a. meningkatkan pengembangan potensi sumber daya lokal sebagai daya tarik Wisata berbasis kearifan lokal dalam kerangka Pemberdayaan Masyarakat melalui pariwisata;
 - b. mengembangkan potensi sumber daya lokal melalui desa Wisata dan kampung kreatif;
 - c. meningkatkan kualitas produk usaha mikro, kecil dan menengah sebagai komponen pendukung Wisata di destinasi Pariwisata; dan
 - d. meningkatkan kemampuan berusaha pelaku usaha mikro, kecil dan menengah bidang Usaha Pariwisata yang dikembangkan masyarakat.
- (3) Strategi untuk penguatan kemitraan rantai nilai usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, dilakukan dengan:
 - a. mendorong kerja sama antar usaha Pariwisata dan ekonomi kreatif skala usaha mikro, kecil dan menengah di sekitar Destinasi Pariwisata dalam memberikan pelayanan kepada Wisatawan; dan
 - b. meningkatkan kualitas produk dan layanan jasa usaha mikro, kecil dan menengah bidang Usaha Pariwisata dan ekonomi kreatif dalam memenuhi standar pasar.
- (4) Strategi untuk perluasan akses pasar terhadap produk usaha mikro, kecil dan menengah bidang Usaha Pariwisata dan ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d, dilakukan dengan:
 - a. memperkuat akses dan jejaring Usaha Pariwisata dan ekonomi kreatif skala usaha mikro, kecil dan menengah dengan sumber potensi pasar dan informasi global; dan
 - b. meningkatkan tanggung jawab sosial dan lingkungan usaha besar dalam upaya memperluas akses pasar terhadap produk Usaha Pariwisata usaha mikro, kecil dan menengah.

- (5) Strategi untuk peningkatan akses dan dukungan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e, dilakukan dengan:
 - a. memberikan kemudahan terhadap akses permodalan bagi usaha mikro, kecil dan menengah bidang Usaha Pariwisata dan ekonomi kreatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. mendorong pemberian bantuan permodalan untuk mendukung perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah bidang Usaha Pariwisata dan ekonomi kreatif.
- (6) Strategi untuk peningkatan motivasi dan kemampuan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f, dilakukan dengan:
 - a. mengembangkan Pariwisata sebagai investasi pengetahuan; dan
 - b. meningkatkan kuantitas dan kualitas informasi Pariwisata kepada masyarakat.

Bagian Ketujuh

Pengembangan Investasi di Bidang Pariwisata

Pasal 24

Arah kebijakan pengembangan investasi di bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f, meliputi:

- a. pemberian insentif investasi bidang Pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. kemudahan investasi di bidang Pariwisata; dan
- c. promosi investasi di bidang Pariwisata.

Pasal 25

- (1) Strategi untuk pemberian insentif investasi di bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, dilakukan dengan mengembangkan mekanisme keringanan pajak daerah, retribusi dan kemudahan perizinan.

- (2) Strategi untuk pemberian kemudahan investasi di bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, dilakukan dengan mengembangkan:
 - a. debirokratisasi investasi di bidang Pariwisata; dan
 - b. deregulasi peraturan yang menghambat perizinan.
- (3) Strategi untuk pemberian promosi investasi di bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, dilakukan dengan:
 - a. menyediakan informasi peluang investasi di destinasi Pariwisata;
 - b. meningkatkan promosi investasi di bidang Pariwisata; dan
 - c. meningkatkan sinergi promosi penanaman modal di bidang Pariwisata.

BAB V

PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 26

Pembangunan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi pengembangan:

- a. pasar Wisatawan;
- b. citra Pariwisata;
- c. kemitraan pemasaran Pariwisata; dan
- d. promosi Pariwisata.

Bagian Kedua

Pengembangan Pasar Wisatawan

Pasal 27

Arah kebijakan pengembangan pasar Wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, diwujudkan melalui pemantapan segmen pasar Wisatawan massal dan pengembangan segmen ceruk pasar untuk mengoptimalkan pengembangan DPD dan dinamika pasar nasional dan global.

Pasal 28

Strategi untuk arah kebijakan pengembangan pasar Wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dilakukan dengan:

- a. melakukan analisis, penetapan dan pengembangan pasar potensial Wisatawan nusantara dan mancanegara;
- b. meningkatkan akselerasi pemasaran dan promosi pada pasar utama, berkembang, dan baru; dan
- c. melakukan perintisan pemasaran terpadu antar usaha Pariwisata dan antar KSPD.

Bagian Ketiga Pengembangan Citra Pariwisata

Pasal 29

Arah kebijakan pengembangan citra Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, diwujudkan melalui peningkatan dan pemantapan pemosisian dan citra Pariwisata Daerah.

Pasal 30

- (1) Strategi untuk peningkatan dan pemantapan pemosisian dan citra Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, dilakukan dengan meningkatkan dan memantapkan:
 - a. pemosisian Pariwisata Daerah di antara para pesaing; dan
 - b. citra Pariwisata Daerah.
- (2) Peningkatan dan pemantapan pemosisian Pariwisata Daerah di antara para pesaing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan pada kekuatan-kekuatan utama yang meliputi:
 - a. nilai tradisi dan kearifan lokal;
 - b. bangunan dan kawasan *heritage*; dan
 - c. ikon-ikon lain yang dikenal luas baik secara nasional maupun internasional.

- (3) Peningkatan dan pemantapan citra Pariwisata DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan kepada kekuatan-kekuatan utama yang dimiliki masing-masing DPD.

Bagian Keempat

Pengembangan Kemitraan Pemasaran Pariwisata

Pasal 31

Arah kebijakan pengembangan kemitraan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, dilaksanakan melalui pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis, dan berkelanjutan.

Pasal 32

Strategi untuk pengembangan kemitraan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dilakukan dengan mengembangkan:

- a. keterpaduan promosi antar pemangku kepentingan Pariwisata Daerah; dan
- b. strategi pemasaran berbasis pada pemasaran yang bertanggung jawab, yang menekankan tanggung jawab terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan dan Wisatawan.

Bagian Kelima

Pengembangan Promosi Pariwisata

Pasal 33

Arah kebijakan pengembangan promosi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d, meliputi:

- a. penguatan dan perluasan eksistensi promosi Pariwisata Daerah; dan
- b. pengembangan Badan Promosi Pariwisata.

Pasal 34

- (1) Strategi untuk penguatan dan perluasan eksistensi promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, dilakukan dengan:
 - a. mengoptimalisasi pemanfaatan media komunikasi pemasaran, baik media cetak maupun media elektronik; dan
 - b. mengembangkan *e-marketing*.
- (2) Strategi untuk Pengembangan Badan Promosi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b dilakukan dengan mengembangkan Badan Promosi Pariwisata sebagai lembaga promosi pariwisata.

BAB VI

PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 35

Pembangunan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, meliputi:

- a. penguatan struktur industri Pariwisata;
- b. peningkatan daya saing produk Pariwisata;
- c. pengembangan kemitraan usaha Pariwisata; dan
- d. pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Bagian Kedua

Penguatan Struktur Industri Pariwisata

Pasal 36

Arah kebijakan penguatan struktur Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a diwujudkan dalam bentuk penguatan regulasi, fungsi, dan hubungan antar unsur-unsur pembentuk industri Pariwisata.

Pasal 37

Strategi untuk penguatan regulasi, fungsi, dan hubungan antarunsur-unsur pembentuk Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dilakukan dengan:

- a. meningkatkan sistem dan skema fasilitasi untuk usaha Pariwisata;
- b. meningkatkan sistem dan skema regulasi untuk usaha Pariwisata; dan
- c. meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam usaha-usaha di kawasan Pariwisata.

Bagian Ketiga

Peningkatan Daya Saing Produk Pariwisata

Pasal 38

Arah kebijakan peningkatan daya saing produk pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b diwujudkan dalam bentuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha daya tarik wisata.

Pasal 39

Strategi untuk peningkatan daya saing produk pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, dilakukan dengan:

- a. meningkatkan daya saing usaha Pariwisata; dan
- b. menciptakan iklim usaha pariwisata yang kondusif.

Bagian Keempat

Pengembangan Kemitraan Usaha Pariwisata

Pasal 40

Arah kebijakan pengembangan kemitraan Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c, dilaksanakan melalui penguatan kemitraan Usaha Pariwisata dan UMKM dalam mendukung usaha Kepariwisataan.

Pasal 41

Strategi untuk pengembangan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, dilakukan dengan menguatkan:

- a. mengembangkan pola-pola kerja sama industri lintas sektor;
- b. mengembangkan pola-pola kerja sama untuk keadaan darurat; dan
- c. mengembangkan UMKM dalam mendukung usaha Kepariwisata

Bagian Kelima

Pengembangan Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan

Pasal 42

Arah kebijakan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d, diarahkan kepada pengembangan manajemen Usaha Pariwisata yang mengacu kepada prinsip-prinsip Pembangunan Pariwisata berkelanjutan, kode etik Pariwisata dan ekonomi hijau.

Pasal 43

Strategi untuk pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, dilakukan dengan:

- a. mendorong tumbuhnya ekonomi hijau di sepanjang mata rantai usaha Pariwisata; dan
- b. mengembangkan manajemen Usaha Pariwisata yang peduli terhadap pelestarian budaya dan alam.

BAB VII

PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 44

Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, meliputi:

- a. penguatan organisasi Kepariwisata; dan
- b. pembangunan SDM Pariwisata.

Bagian Kedua
Penguatan Organisasi Kepariwisata
Pasal 45

Arah kebijakan penguatan Organisasi Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a, meliputi:

- a. pengembangan dan penguatan Organisasi Kepariwisata yang menangani bidang Pemasaran Pariwisata;
- b. pengembangan dan penguatan Organisasi Kepariwisata yang menangani bidang Industri Pariwisata; dan
- c. pengembangan dan penguatan Organisasi Kepariwisata yang menangani bidang Destinasi Pariwisata.

Pasal 46

- (1) Strategi untuk mengembangkan dan menguatkan Organisasi Kepariwisata yang menangani bidang Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a, melalui fasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah dan penguatan kemitraan antara Promosi Pariwisata Daerah dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Strategi untuk mengembangkan dan menguatkan Organisasi Kepariwisata yang menangani bidang Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b, melalui fasilitasi pembentukan gabungan Industri Pariwisata Daerah dan penguatan kemitraan antara gabungan industri Pariwisata Daerah dengan Pemerintah Daerah.
- (3) Strategi untuk mengembangkan dan menguatkan Organisasi Kepariwisata yang menangani bidang Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c, dilakukan melalui fasilitasi pembentukan organisasi pengembangan destinasi dan peningkatan kemitraan antara organisasi pengembangan Destinasi Pariwisata dan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Pembangunan SDM Pariwisata
Pasal 47

Arah kebijakan Pembangunan SDM Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b, meliputi peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat.

Pasal 48

Strategi pembangunan SDM Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, dilakukan dengan meningkatkan:

- a. kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memiliki sertifikasi kompetensi di DPD; dan
- b. kemampuan kewirausahaan bagi masyarakat di bidang Kepariwisataan.

BAB VIII
INDIKASI PROGRAM
Pasal 49

- (1) Indikasi program Pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 dilaksanakan sesuai dengan:
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah; dan
 - c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Indikasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat strategi, rencana kegiatan, tahapan, dan penanggung jawab.
- (3) Dalam pelaksanaan indikasi program Pembangunan Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Kepariwisataan sebagai penanggung jawab, didukung oleh perangkat daerah terkait.

- (4) Dalam pelaksanaan indikasi program Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didukung oleh dunia usaha, dunia pendidikan, dan masyarakat.
- (5) Indikasi program Pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 10 Desember 2021

WALIKOTA MADIUN,

ttd

H. MAIDI

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 10 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

SOEKO DWI HANDIARTO

LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2021
NOMOR 2/D

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR :
261-6/2021

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN

Sekretaris Daerah

u.b.

Kepala Bagian Hukum



BUDI WIBOWO, SH

Penyidik Tingkat I

NIP. 19750117 199602 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KOTA MADIUN
TAHUN 2020–2035

I. UMUM

Ketika tingkat kesejahteraan masyarakat semakin maju dan meningkat, maka kebutuhan untuk berwisata juga akan semakin meningkat. Pariwisata menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi dan berkembang menjadi gaya hidup, dan mampu menggerakkan jutaan manusia untuk mengenal alam dan budaya ke belahan atau kawasan-kawasan dunia lainnya. Sektor pariwisata menjadi semakin kuat dalam berperan dalam pembangunan nasional, baik dalam artian pengembangan wilayah, pendapatan negara atau daerah, investasi, maupun serapan tenaga kerja. Untuk menunjang hal itu diperlukan perencanaan dan pengembangan sektor pariwisata yang memiliki jangkauan strategis, sistematis, terpadu, dan sekaligus komprehensif mencakup keseluruhan komponen pembangunan kepariwisataan yang terkait, baik dari aspek industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran, maupun kelembagaan, yang diharapkan menjadi pondasi dan dasar yang sangat penting bagi pengembangan dan pengelolaan sumber daya pariwisata budaya dan alam yang tersebar di seluruh Daerah.

Ripparda secara konkrit akan memberikan visi, arah, dan rencana yang jelas bagi pengembangan kawasan-kawasan wisata baik yang sudah layak disebut unggulan maupun yang potensial di seluruh Daerah. Ripparda ini sekaligus akan memberikan panduan atau arahan bagi pemangku kepentingan terkait baik di tingkat pusat maupun daerah, baik pemerintah/sektor publik, swasta, maupun masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan destinasi pariwisata secara terarah, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Keseluruhan substansi yang dicakup dalam penyusunan Ripparda tersebut selanjutnya akan menjadi kunci atau *roadmap* yang sangat penting dalam membangun dan membangkitkan keunggulan banding dan keunggulan saing pariwisata Daerah dalam peta pariwisata nasional dan internasional di abad 21 ini.

Khususnya dalam meningkatkan kontribusi sektor pariwisata sebagai sektor andalan dalam pendapatan asli daerah dan menggantikan kontribusi sektor lain di masa mendatang. Ripparda diperlukan sebagai acuan operasional pembangunan pariwisata bagi pelaku pariwisata dan pelaku ekonomi, sosial dan budaya di daerah, baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung dengan pembangunan kepariwisataan daerah.

Ripparda sangat penting, karena:

- a. memberikan arah pengembangan yang tepat terhadap potensi kepariwisataan (dari sisi produk, pasar, spasial, sumber daya manusia, manajemen, dan sebagainya), sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara positif dan berkelanjutan bagi pengembangan wilayah dan kesejahteraan masyarakat; dan
- b. mengatur peran setiap pemangku kepentingan terkait (lintas sektor, lintas pelaku, lintas daerah/wilayah) agar dapat mendorong pengembangan pariwisata secara sinergis dan terpadu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pembangunan DPD” adalah upaya terpadu dan sistematis seluruh komponen Destinasi Pariwisata dalam rangka menciptakan, meningkatkan kualitas produk dan pelayanan kepariwisataan serta kemudahan pergerakan wisatawan di DPD.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Pemasaran Pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan seluruh pemangku kepentingannya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Industri Pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka mendorong penguatan struktur Industri Pariwisata, peningkatan daya saing produk pariwisata, penguatan kemitraan usaha pariwisata, penciptaan kredibilitas bisnis, dan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka pengembangan organisasi kepariwisataan, pengembangan SDM Pariwisata maupun kegiatan penelitian untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan di DPD.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pariwisata kota” adalah tipe aktivitas wisata yang mengambil tempat dalam ruang perkotaan dengan ditandai oleh ekonomi berbasis non pertanian seperti wisata administrasi, pabrikaan, perdagangan, pelayanan publik, moda transportasi. Lingkupnya meliputi budaya, arsitektur, teknologi sosial dan produk alam.

Bentuk umum dari pariwisata yang memanfaatkan unsur-unsur perkotaan dan segala hal yang terkait aspek kehidupan kota (pusat pelayanan dan kegiatan ekonomi) sebagai daya tarik pariwisata.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “daya tarik wisata budaya” adalah daya tarik wisata berupa hasil olah cipta, rasa dan karsa manusia sebagai makhluk budaya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “daya tarik wisata hasil buatan manusia” adalah daya tarik wisata khusus yang merupakan kreasi artifisial (*artificially created*) dan kegiatan-kegiatan manusia lainnya di luar ranah wisata alam dan wisata budaya.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “manajemen atraksi” adalah perencanaan pengelolaan sumberdaya alam, budaya dan buatan pada suatu obyek wisata, dilakukan secara menyeluruh dan menekankan upaya pelestarian.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perintisan pengembangan DTWD” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan membuka dan membangun DTWD baru di DPD, dalam rangka mengembangkan peluang pasar yang ada.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pembangunan DTWD” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan meningkatkan kualitas Daya Tarik Wisata yang sudah ada dalam upaya meningkatkan minat, dan loyalitas segmen pasar yang sudah ada serta memperluas cakupan wilayah Daya Tarik Wisata yang sudah ada atau pengembangan ke lokasi baru berdasar pada inti (*nucleus*) yang sama.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pemantapan DTWD” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan menciptakan Daya Tarik Wisata baru yang memiliki jenis berbeda dalam upaya menangkap peluang pasar baru.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “revitalisasi DTWD” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan perbaikan kondisi dan kualitas Daya Tarik Wisata yang ada yang mengalami degradasi dalam upaya menjaga keberlanjutan dan meningkatkan kualitas serta daya saing produk untuk menarik pangsa pasar yang sudah ada maupun peluang pasar wisata baru.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sarana transportasi” adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat untuk melakukan perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “prasarana transportasi” adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sistem transportasi” adalah tatanan transportasi yang terorganisasi secara kesisteman terdiri atas transportasi jalan, transportasi kereta api, transportasi sungai, dan penyeberangan, yang masing-masing terdiri atas sarana dan prasarana, kecuali pipa, yang saling berinteraksi dengan dukungan perangkat lunak dan perangkat pikir membentuk suatu sistem pelayanan jasa transportasi yang efektif dan efisien, berfungsi melayani perpindahan orang dan/atau barang, yang terus berkembang secara dinamis.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Yang dimaksud dengan “segmen pasar wisatawan massal” (*mass market*) adalah jenis wisatawan yang datang secara berombongan dalam kelompok-kelompok yang biasanya memiliki lama tinggal relatif singkat.

Yang dimaksud dengan “segmen ceruk pasar” (*niche market*) adalah jenis wisatawan yang datang secara individu atau kelompok kecil yang berkunjung karena minat khusus dan biasanya memiliki lama tinggal relatif panjang.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan Badan Promosi Pariwisata adalah sebuah lembaga swasta dan bersifat mandiri di Kota Madiun sebagai koordinator promosi pariwisata dan mitra kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas meningkatkan citra kepariwisataan Kota Madiun, meningkatkan kunjungan wisatawan di Kota Madiun, menggalang pendanaan dari sumber selain APBD, melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis pariwisata.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Yang dimaksud dengan “ekonomi hijau” adalah suatu gagasan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan sosial masyarakat, sekaligus mengurangi risiko kerusakan lingkungan secara signifikan.

Pasal 43

Huruf a

Yang dimaksud dengan mata rantai usaha pariwisata adalah bagian jaring-jaring usaha pariwisata yang bergerak atau berinteraksi secara linear dari produsen usaha pariwisata ke konsumen atau wisatawan sehingga mewujudkan keseimbangan yang saling menguntungkan dalam usaha pariwisata.

Huruf b

Cukup Jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sertifikasi kompetensi” adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan kepariwisataan.

Yang dimaksud dengan “kompetensi” adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

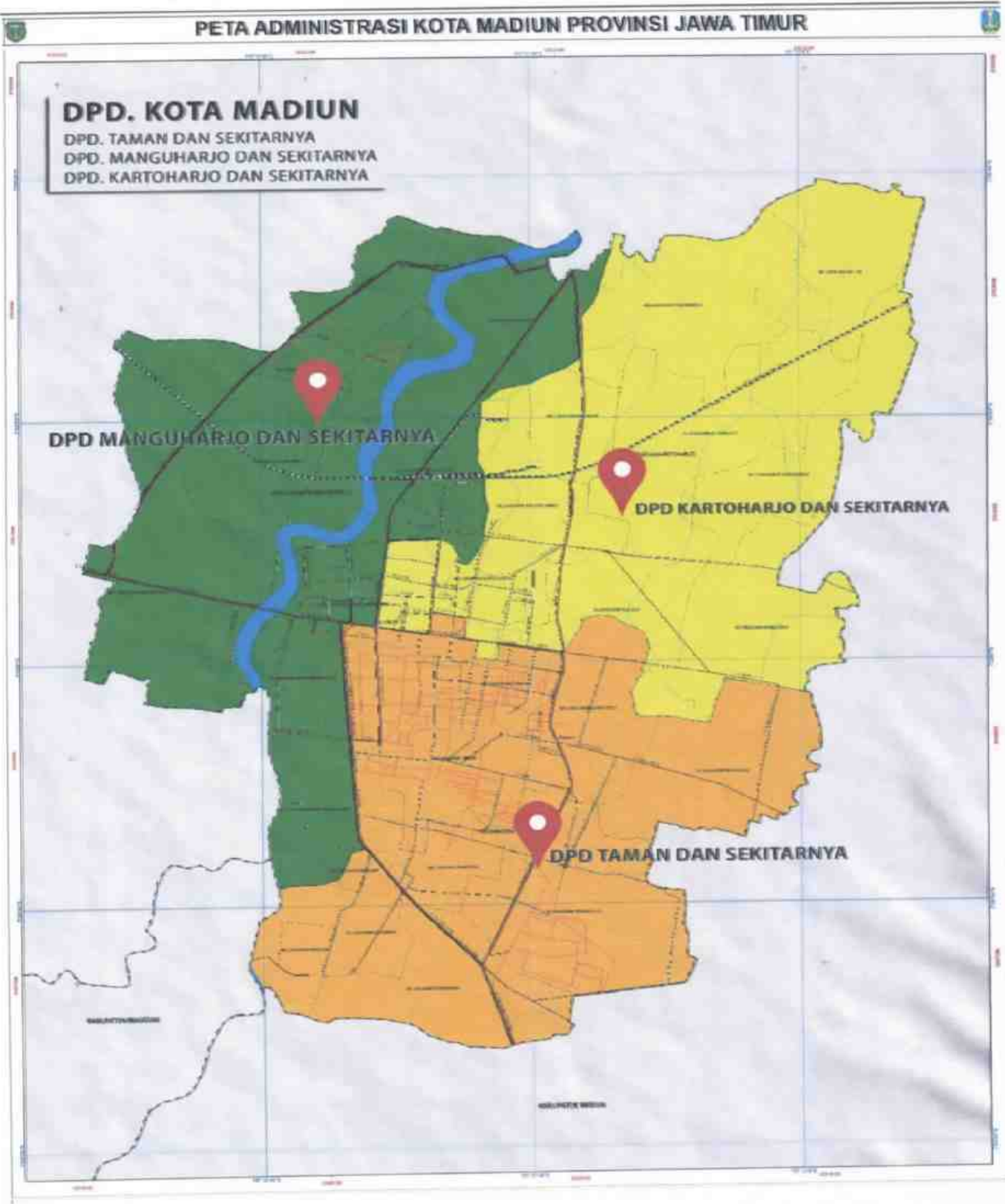
Pasal 50

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 101

LAMPIRAN I :PERATURANDAERAH KOTA MADIUN
NOMOR : 5 TAHUN 2021
TANGGAL : 10 Desember 2021

1. Peta Perwilayahan DPD



2. Peta DPD Taman



DPD. TAMAN

KSPD. NGROWO BENING (Jl. Abdur Rahman Saleh)
KSPD. MASJID KUNO TAMAN (Jl. Asahan)
KSPD. MASJID KUNO KUNCEN (Jl. Retno Dumilah)



3. Peta DPD Manguharjo



4. Peta DPD Kartoharjo



5. KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA DAERAH (KSPD)

Kawasan Strategis Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat KSPD adalah kawasan pariwisata yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata Kota Madiun yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.

Perwilayahan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah Kota Madiun terdiri atas :

NO.	KSPD	DPD	DAYA TARIK
1	Ngrowo Bening dan sekitarnya	Taman	1) Edu Park NgrowoBening; 2) Pabrik Rokok Tebu Wisata Edukasi; 3) Taman Olahraga Gulun; 4) Taman Mastrip; 5) Taman Olahraga Mojorejo; 6) Wisata Kuliner Bunderan Taman; 7) PG Kanigoro Wisata Edukasi.
2	Makam dan Masjid Kuncen dan sekitarnya	Taman	1) Makam Kuncen Wisata Religi; 2) Masjid Hidayatullah Wisata Religi; 3) Sendang Kuncen Wisata Religi; 4) Taman Ngebrak; 5) Situs Setinggil Wisata Budaya.
3	Makamdan Masjid Kuno Taman dan sekitarnya.	Taman	1) Makam Donopuro Wisata Religi; 2) Masjid Kuno Taman Wisata Religi; 3) Wisata Kuliner sepanjang Jalan Cokroaminoto; 4) Taman Demangan; 5) Klenteng HwieIng Kiong Wisata Religi.

4	Pahlawan <i>Street Center</i> dan sekitarnya	Kartoharjo	1) PSC (Pahlawan <i>Street Center</i>) Wisata Edukasi; 2) Balaikota Madiun Wisata Cagar Budaya; 3) Komplek Bakorwil Wisata Cagar Budaya.
5	Patung Pendekar dan sekitarnya	Kartoharjo	1) Patung Pendekar; 2) <i>Suncity Waterpark</i> ; 3) Wisata Kuliner Patung Pendekar; 4) Taman Olahraga GOR dan Stadion Wilis; 5) Bosbow Wisata Budaya; 6) Taman TGP; 7) Taman Obor (Taman pejuang 45); 8) THR Dumilah <i>Park</i> ; 9) Taman Trembesi; 10) Arboretrum Wisata Edukasi; 11) Wisata Kuliner Sepanjang jalan Diponegoro; 12) Padepokan Merpati Putih.
6	Embung Pilangbango dan sekitarnya	Kartoharjo	1) Wisata Air embung Pilangbango; 2) Taman Olahraga Pilangbango; 3) Wisata Religi Makam Leluhur pendiri Persaudaraan Setia Hati Terate Ki Harjo Utomo; 4) Taman Kelir Kanigoro; 5) Taman Olahraga Kanigoro.
7	<i>Peceland</i> dan Sekitarnya	Manguharjo	1) Wisata Edupark <i>Peceland</i> ; 2) Wisata Kuliner <i>Peceland</i> ; 3) Wisata Air <i>Peceland</i> ; 4) Wisata Seni Budaya <i>Peceland</i> ; 5) Wisata Budaya Padepokan Agung PSHT; 6) Wisata Budaya Padepokan Pangestuti.

8	Pabrik Gula (PG) Rejo Agung dan sekitarnya	Manguharjo	1) Wisata Edukasi PG Rejo Agung; 2) Taman Tematik Patihan.
9	PT INKA Madiun dan sekitarnya	Manguharjo	1) Wisata Edukasi Kereta Api; 2) Wisata Cagar Budaya Stasiun Kereta Api; 3) Kampung Pesona; 4) Taman Ngegong; 5) Padepokan PSHW TM; 6) Taman Tematik Winongo; 7) Padepokan SH Panti.
10	Aloon-aloon dan sekitarnya	Manguharjo	1) Taman Aloon-aloon; 2) Masjid Agung Baitul Hakim Wisata Religi; 3) Wisata Kuliner sepanjang Jalan H.Agus Salim 4) Rumah Kapiten China Wisata Budaya.
11	Bantaran Kali Madiun dan sekitarnya	Manguharjo	1) <i>Sunday Market</i> ; 2) Gereja Santo Cornelius Wisata Religi; 3) Wisata Budaya Rumah Tahanan Militer.

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. WALIKOTA MADIUN

Sekretaris Daerah

u.b.

Kepala Bagian Hukum



BUDI WIGWO, SH

Penyidik Tingkat I

NIP. 19750117 199602 1 001

WALIKOTA MADIUN,

ttd

H. MAIDI

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN

NOMOR : 5 TAHUN 2021

TANGGAL : 10 Desember 2021

INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KOTA MADIUN TAHUN 2020-2035

A. PEMBANGUNAN DPD

1. Perwilayahan Pembangunan DPD

Arah kebijakan 1: Perencanaan Pembangunan DPD dan KSPD

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO.	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN			PENANGGUNGJAWAB
			I	II	III	
1	Menyusun rencana detail Pembangunan KSPD.	Penyusunan rencana detail pembangunan KSPD, yang mencakup: 1. KSPD Ngrowo Bening dan sekitarnya; 2. KSPD Makam dan Masjid Kuncen dan sekitarnya; 3. KSPD Makam dan Masjid Kuno Taman dan sekitarnya; 4. KSPD Peceland dan sekitarnya; 5. KSPD Pabrik Gula (PG) Rejo Agung dan sekitarnya;	V			Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata dan urusan perencanaan daerah.

		6. KSPD PT INKA Madiun dan sekitarnya; 7. KSPD Aloon-aloon dan sekitarnya; 8. KSPD Bantaran kali Madiun dan sekitarnya; 9. KSPD Pahlawan <i>Street Center</i> dan sekitarnya; 10. KSPD Patung Pendekar dan sekitarnya; dan 11. KSPD Embung Embung Pilangbango dan sekitarnya.				
2	Menyusun rencana teknis dan kajian Pembangunan KSPD.	Penyusunan rencana teknis dan kajian Pembangunan KSPD, yang mencakup: 1. KSPD Ngrowo Bening dan sekitarnya; 2. KSPD Makam dan Masjid Kuncen dan sekitarnya; 3. KSPD Makam dan Masjid Kuno Taman dan sekitarnya; 4. KSPD <i>Peceland</i> dan sekitarnya; 5. KSPD Pabrik Gula (PG) Rejo Agung dan sekitarnya; 6. KSPD PT INKA Madiun dan sekitarnya;	V			Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata dan perangkat daerah terkait.

		7. KSPD Aloon-aloon dan sekitarnya; 8. KSPD Bantaran kali Madiun dan sekitarnya; 9. KSPD Pahlawan <i>Street Center</i> dan sekitarnya; 10. KSPD Patung Pendekar dan sekitarnya; dan 11. KSPD Embung Pilangbango dan sekitarnya.				
3	Menyusun regulasi tata bangunan dan tata lingkungan DPD dan KSPD.	Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) pada Daya Tarik Wisata Kota di Kawasan Strategis Pariwisata Kota Madiun, yaitu: 1. KSPD Ngrowo Bening dan sekitarnya; 2. KSPD Makam dan Masjid Kuncen dan sekitarnya; 3. KSPD Makam dan Masjid Kuno Taman dan sekitarnya; 4. KSPD <i>Peceland</i> dan sekitarnya; 5. KSPD Pabrik Gula (PG) Rejo Agung dan sekitarnya; 6. KSPD PT INKA Madiun dan sekitarnya;	V	V		Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata, urusan Pekerjaan Umum, urusan penataan ruang serta urusan pertanahan.

		7. KSPD Aloon-aloon dan sekitarnya; 8. KSPD Bantaran kali Madiun dan sekitarnya; 9. KSPD Pahlawan <i>Street Center</i> dan sekitarnya; 10. KSPD Patung Pendekar dan sekitarnya; dan 11. KSPD Embung Pilangbango dan sekitarnya.				
--	--	---	--	--	--	--

Arah kebijakan 2: Penegakan Regulasi Pembangunan DPD dan KSPD.

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO.	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN			PENANGGUNGJAWAB
			I	II	III	
1	Monitoring dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah terhadap penerapan rencana detail Pembangunan DPD dan KSPD.	a. Monitoring dan pengawasan Peraturan Rencana Induk Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah yang mencakup: 1) DPD Taman dan sekitarnya; 2) DPD Manguharjo dan sekitarnya; 3) DPD Kartoharjo dan sekitarnya.	V	V	V	Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata dan urusan perencanaan daerah.
		b. Penyusunan Rancangan dan	V	V	V	Perangkat Daerah yang membidangi

	Penetapan Peraturan Walikota Tentang Tata Bangunan dan Lingkungan pada Daya Tarik Wisata di Kawasan Strategis Pariwisata Kota Madiun yang meliputi: 1) KSPD Ngrowo Bening dan sekitarnya; 2) KSPD Makam dan Masjid Kuncen dan sekitarnya; 3) KSPD Makam dan Masjid Kuno Taman dan sekitarnya; 4) KSPD <i>Peceland</i> dan sekitarnya; 5) KSPD Pabrik Gula (PG) Rejo Agung dan sekitarnya; 6) KSPD PT INKA Madiun dan sekitarnya; 7) KSPD Aloon-aloon dan sekitarnya; 8) KSPD Bantaran kali Madiun dan sekitarnya; 9) KSPD Pahlawan <i>Street</i> <i>Center</i> dan sekitarnya;			urusan Pekerjaan Umum.
--	---	--	--	------------------------

		10) KSPD Patung Pendekar dan sekitarnya; dan				
		11) KSPD Embung Pilangbango dan sekitarnya.				

Arah kebijakan 3: Pengendalian Implementasi Pembangunan DPD dan KSPD.

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO.	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN			PENANGGUNGJAWAB
			I	II	III	
1	Peningkatkan koordinasi antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, pelaku usaha, dan masyarakat.	Penyebarluasan informasi dan publikasi Peraturan tentang DPD dan KSPD.	V	V	V	Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.
		Penyusunan standar <i>operating</i> penyebaran informasi dan publikasi peraturan tentang DPD dan KSPD kepada masyarakat dan pelaku usaha Pariwisata.	V	V	V	Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata. Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.

2. Pembangunan DTWD

Arah kebijakan 1: Perintisan Pengembangan DTWD dalam rangka Mendorong Pertumbuhan DPD dan Pengembangan Daerah.

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO.	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN			PENANGGUNGJAWAB
			I	II	III	
1	Mengembangkan daya tarik wisata baru di DPD yang belum berkembang kepariwisataannya.	Fasilitasi perintisan pengembangan daya tarik wisata budaya dan buatan bagi segmen wisata massal (<i>mass market</i>) maupun bagi segmen ceruk pasar (<i>niche market</i>) di kawasan yang belum berkembang, antara lain: ekowisata, wisata religi, MICE dan wisata budaya berbasis seni pencak silat, dan wisata buatan, wisata Industri.	V	V	V	Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata.
		Fasilitasi perencanaan dan perintisan pembangunan prasarana umum di destinasi pariwisata Kota Madiun yang belum berkembang	V	V	V	Perangkat Daerah yang membidangi urusan pekerjaan umum.
		Fasilitasi pengembangan jejaring manajemen kunjungan terpadu dengan daya tarik wisata yang telah berkembang disekitar lokasi.	V	V	V	Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata.
		Fasilitasi pemberian arahan	V	V	V	Perangkat Daerah yang

		bagi masyarakat setempat mengenai pengelolaan dan pemeliharaan untuk mewujudkan <i>community based tourism</i> di kawasan yang belum berkembang.				membidangi urusan pariwisata.
		Fasilitasi para pelaku usaha didalam pengembangan DPD dan KSPD	V	V	V	Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata dan urusan pembinaan UMKM.
2	Memperkuat upaya pengelolaan potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung upaya perintisan DTWD.	Penguatan upaya pelestarian terhadap sumber daya kepariwisataan dan lingkungan spesifik (bentang budaya) disekitar lokasi daya tarik wisata	V	V	V	Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata.
		Pengembangan kawasan sebagai Daya Tarik Wisata dengan mempertahankan wujud asli bangunan dan kawasan cagar budaya.	V	V	V	Perangkat Daerah yang membidangi urusan pekerjaan umum.

Arah kebijakan 2: Pembangunan DTWD untuk Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Produk dalam Menarik Minat dan Loyalitas Segmen Pasar yang Ada

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO.	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN			PENANGGUNGJAWAB
			I	II	III	
1	Mengembangkan inovasi manajemen DTWD untuk mendorong akselerasi perkembangan DPD.	Penguatan interpretasi dan inovasi produk dalam upaya meningkatkan kualitas daya tarik, keunggulan kompetitif dan komparatif serta daya saing daya tarik wisata budaya dan religi, belanja dan kuliner, desa wisata, MICE dan event tradisi, dan Taman Tematik	V	V	V	Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata.
		Pengembangan jejaring manajemen kunjungan terpadu/paket wisata terpadu dengan dengan daya tarik wisata terkait di sekitar lokasi dalam konteks lokal, regional, dan nasional	V	V	V	Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata.
		Peningkatan kualitas dan pembangunan kelengkapan prasarana umum untuk meningkatkan kualitas kegiatan kepariwisataan di sekitar lokasi daya tarik wisata	V	V	V	Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata dan urusan pekerjaan umum

2	Memperkuat upaya konservasi potensi DTWD dan lingkungan dalam mendukung intensifikasi daya tarik wisata.	Penguatan upaya pelestarian terhadap sumber daya kepariwisataan dan lingkungan spesifik (bentang budaya) di sekitar daya tarik wisata	V	V	V	Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata.
		Pengawasan pembangunan sumber daya kepariwisataan dan lingkungan spesifik di lokasi daya tarik wisata	V	V	V	Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata.
		Pengembangan kawasan sebagai sebagai daya tarik wisata dengan mempertahankan wujud asli bangunan dan kawasan cagar budaya	V	V	V	Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata dan urusan pekerjaan umum.

Arah kebijakan 3: Pemantapan DTWD untuk Meningkatkan Daya Saing Produk dalam Menarik Kunjungan Ulang Wisatawan dan Segmen Pasar yang Lebih Luas

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO.	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN			PENANGGUNGJAWAB
			I	II	III	
1	Mengembangkan diversifikasi atau keragaman DTWD dalam berbagai tema terkait.	Pengembangan daya tarik khusus dan rentang aktivitas wisata dalam berbagai skala (<i>hard-soft attraction</i>) pada	V	V	V	Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata.

	manajemen atraksi daya tarik wisata budaya dan buatan/khusus untuk menarik segmen wisatawan massal (<i>mass market</i>) dan segmen ceruk pasar (<i>niche market</i>), secara khusus mencakup: 1. Pengembangan kawasan wisata Sejarah dan <i>heritage</i> 2. Pengembangan kawasan wisata terpadu Pahlawan <i>Street Center</i> dan Kawasan Patung Pendekar				
	Pengembangan kawasan sebagai daya tarik wisata dengan mempertahankan wujud asli bangunan dan kawasan cagar budaya.	V	V	V	Perangkat Daerah yang membidangi tata ruang. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pekerjaan umum.
	Pengembangan jenis-jenis atraksi lain dengan berbagai tema di sekitar lokasi daya tarik wisata utamanya serta jejaringnya dalam manajemen kunjungan terpadu yang saling melengkapi.	V	V	V	Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata.

2	Memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi Kepariwisata dan lingkungan dalam mendukung diversifikasi DTWD.	Penguatan upaya pelestarian terhadap sumber daya kepariwisataan dan lingkungan spesifik (bentang budaya) di sekitar lokasi daya tarik wisata	V	V	V	Perangkat Daerah yang membidangi urusan tata ruang.
		Peningkatan pengawasan pembangunan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kepariwisataan untuk mendukung keberlanjutan sumber daya dan kegiatan kepariwisataan di lokasi daya tarik wisata	V	V	V	Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata.
		pengembangan kawasan sebagai sebagai daya tarik wisata dengan mempertahankan wujud asli bangunan dan kawasan cagar budaya	V	V	V	Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata.

Arah kebijakan 4: Revitalisasi DTWD dalam Upaya Peningkatan Kualitas, Keberlanjutan dan Daya Saing Produk DPD.
Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO.	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN			PENANGGUNGJAWAB
			I	II	III	
1	Melaksanakan revitalisasi struktur, elemen, dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan Kepariwisataaan pada DTWD.	Inovasi manajemen daya tarik wisata dengan pengembangan tema dan even khusus (<i>soft attraction</i>) yang menjadi kekuatan utama penggerak kunjungan di daya tarik wisata.	V	V	V	Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata.
		Pengembangan program-program interpretasi dan atraksi/aktivitas wisata di daya tarik wisata termasuk yang berbasis teknologi.	V	V	V	Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata.
		Pengembangan jejaring manajemen kunjungan terpadu dengan daya tarik wisata pendukung di sekitar lokasi dalam konteks lokal (kabupaten/kota), regional (provinsi), dan nasional.	V	V	V	Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata.
		Peningkatan kualitas dan pembangunan kelengkapan sarana prasarana umum untuk kenyamanan wisatawan di	V	V	V	Perangkat Daerah yang membidangi urusan pekerjaan umum.

		sekitar lokasi daya tarik wisata.				
2	Memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung revitalisasi DTWD dan kawasan di sekitarnya.	Penguatan upaya pelestarian terhadap sumber daya kepariwisataan dan lingkungan spesifik (bentang budaya) di sekitar lokasi daya tarik wisata.	V	V	V	Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata.
		Peningkatan pengawasan pembangunan, pengendalian pemanfaatan, dan konservasi sumber daya kepariwisataan untuk mendukung keberlanjutan kegiatan kepariwisataan di lokasi daya tarik wisata.	V	V	V	Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata.
3	Memperkuat upaya pengembangan DTWD permuseuman berbasis budaya dan sejarah.	Inovasi manajemen daya tarik wisata museum dengan pengembangan tema dan even khusus (<i>soft attraction</i>) yang menjadi kekuatan utama penggerak kunjungan.			V	Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata.
		Pengembangan teknologi <i>audio visual</i> yang atraktif dan inovatif dalam rangka modernisasi			V	Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata.

		museum.				
		Peningkatan kualitas dan kapasitas museum untuk meningkatkan kualitas kegiatan Kepariwisata berbasis museum.			V	Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata.
		Fasilitasi wisata pendidikan berbasis museum.			V	Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata.
		Fasilitasi pengembangan wisata pendidikan baik formal maupun non formal.			V	Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata.

3. Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata

Arah Kebijakan 1 :Penyediaan dan Pengembangan Sarana Transportasi, meliputi Pengembangan dan Peningkatan:

a. Kemudahan Akses dan Pergerakan Wisatawan Menuju Destinasi dan Pergerakan Wisatawan di DPD.

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO.	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN			PENANGGUNGJAWAB
			I	II	III	
1	Meningkatkan ketersediaan, kapasitas angkut dan mengembangkan keragaman jenis moda transportasi sebagai sarana pergerakan Wisatawan menuju destinasi dan pergerakan Wisatawan	a. Pengembangan angkutan pariwisata keliling perkotaan.	V	V	V	Perangkat Daerah yang membidangi urusan perhubungan.
		b. Pengembangan angkutan wisata antara kawasan pengembangan (Kabupaten Madiun-Kota Madiun, Kabupaten Magetan-Kota Madiun, Kabupaten Ponorogo-Kota Madiun, dll).	V	V	V	

	di DPD sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.	c. Pengembangan kerjasama dengan perusahaan angkutan umum dan angkutan khusus milik swasta dalam rangka penyediaan moda transportasi darat di Kota Madiun.	V	V	V	
		d. Pengembangan alternatif moda transportasi darat yang aman dan nyaman untuk mengurangi kemacetan.	V	V	V	

b. Kenyamanan dan Keamanan Pergerakan Wisatawan Menuju Destinasi dan Pergerakan Wisatawan di DPD.

1	Mengembangkan dan meningkatkan kualitas kenyamanan dan keamanan moda transportasi untuk menjamin keselamatan perjalanan Wisatawan menuju destinasi dan pergerakan Wisatawan di DPD sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.	Pengembangan angkutan wisata antara kawasan pengembangan (Kabupaten Madiun-Kota Madiun, Kabupaten Magetan-Kota Madiun, Kabupaten Ponorogo-Kota Madiun, dll).	V	V	V	Perangkat Daerah yang membidangi urusan perhubungan.
---	---	--	---	---	---	--

Arah Kebijakan 2 : Penyediaan dan Pengembangan prasarana transportasi, meliputi Pengembangan dan Peningkatan Kemudahan Akses Terhadap Prasarana Transportasi sebagai Simpul Pergerakan yang Menghubungkan Lokasi Asal Wisatawan Menuju Destinasi dan Pergerakan Wisatawan di Dalam DPD.

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO.	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN			PENANGGUNGJAWAB
			I	II	III	
1	Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan prasarana simpul pergerakan moda transportasi pada lokasi-lokasi strategis dan dari pusat-pusat kegiatan Pariwisata di DPD.	a. Pembangunan <i>shelter</i> bis-bis pariwisata di setiap kawasan pariwisata. b. Peningkatan kualitas dan kuantitas jalan. c. Peningkatan kualitas dan kuantitas <i>tourism signage</i>. d. Integrasi pengembangan Pariwisata pada kawasan perbatasan Kota Madiun dengan Kabupaten lain. e. Pengembangan fasilitas jalan yang ramah bagi pejalan kaki dan orang berkebutuhan khusus (disabilitas), ramah anak, dan ramah lansia.	V			Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata, dan urusan perhubungan.
			V	V	V	
			V	V	V	
			V	V	V	
			V	V	V	

Arah kebijakan 3 : Penyediaan dan Pengembangan Sistem Transportasi, meliputi peningkatan kemudahan pergerakan wisatawan dengan memanfaatkan beragam jenis moda transportasi secara terpadu.

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO.	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN			PENANGGUNGJAWAB
			I	II	III	
1	Pembangunan sistem transportasi dan pelayanan terpadu di DPD.	a. Penerapan manajemen kelalulintasan dalam pengaturan jalur lalu lintas darat.	V	V	V	Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata dan urusan perhubungan.
		b. Peningkatan jam operasi angkutan umum.	V	V	V	
		c. Meningkatkan kualitas pelayanan, keamanan dan keselamatan jasa transportasi Pariwisata.	V	V	V	

4. Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata

Arah kebijakan 1 : Pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan DPD.

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO.	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN			PENANGGUNGJAWAB
			I	II	III	
1	a. Meningkatkan pemberian insentif untuk pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan	Fasilitasi pemberian insentif dalam perintisan pengembangan KSPD.	V	V	V	Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata, urusan keuangan daerah dan urusan penanaman modal.

	Fasilitas Pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan DPD.					
b.	Meningkatkan fasilitas Pemerintah Daerah untuk pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata atas inisiatif swasta dan masyarakat.	Fasilitasi pengembangan prasarana umum dan fasilitas umum atas inisiatif swasta.	V	V	V	
c.	Merintis dan mengembangkan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata untuk mendukung kesiapan dan meningkatkan daya saing DPD.	Pembangunan prasarana umum guna rintisan KSPD.	V	V		

Arah kebijakan 2 : Peningkatan Kualitas Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata yang Mendorong Pertumbuhan, Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing DPD.

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO.	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN			PENANGGUNGJAWAB
			I	II	III	
1	a. Mengembangkan dan menerapkan berbagai skema kerjasama antara Pemerintah Daerah dan swasta (<i>public private partnership</i>).	Melakukan kerjasama dengan swasta dalam mengembangkan KSPD.	V	V	V	Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata.
	b. Mengembangkan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata yang memenuhi kebutuhan Wisatawan penyandang disabilitas.	Pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, fasilitas pariwisata ramah anak, lansia dan penyandang disabilitas.	V	V		Perangkat Daerah yang membidangi urusan pekerjaan umum.

Arah kebijakan 3 :Pengendalian Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata.

NO.	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN			PENANGGUNGJAWAB
			I	II	III	
1	Mendorong penegakan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Daerah	Penyusunan regulasi <i>standart</i> minimal sarana dan prasarana di KSPD.	V	V	V	Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata.

5. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kepariwisata

Arah kebijakan 1: Peningkatan Kapasitas dan Peran Masyarakat melalui Pembangunan Kepariwisata.

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO.	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN			PENANGGUNGJAWAB
			I	II	III	
1	memetakan potensi dan kebutuhan penguatan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan Kepariwisata	Pemetaan potensi dan kebutuhan penguatan masyarakat lokal dalam pembangunan Kepariwisata	V	V	V	Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata.
2	memberdayakan potensi dan kapasitas masyarakat dalam pengembangan Kepariwisata	a. Fasilitasi pengembangan potensi sumber daya budaya dan masyarakat dalam mendukung pelestarian dan pengembangan kepariwisataan.	V	V	V	Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata.
		b. Pemberdayaan kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat dalam mendukung pengembangan Pariwisata.	V	V	V	
3	menguatkan kelembagaan masyarakat mendorong masyarakat dalam pengembangan Kepariwisata	Optimalisasi kelembagaan kelompok sadar wisata (pokdarwis).	V	V	V	Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata.

Arah kebijakan 2: Peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan bidang usaha pariwisata

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO.	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN			PENANGGUNGJAWAB
			I	II	III	
1	Meningkatkan pengembangan potensi sumber daya lokal sebagai daya tarik Wisata berbasis kearifan lokal dalam kerangka Pemberdayaan Masyarakat melalui pariwisata	a. peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengembangkan daya Tarik wisata. b. Peningkatan pengembangan potensi sumber daya wisata berbasis keunikan budaya. c. Fasilitasi pengembangan jejaring daya Tarik wisata dengan pelaku usaha pariwisata.	V V V	V V V	V V V	Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata, urusan perdagangan, urusan UMKM dan urusan tenaga kerja.
2	Mengembangkan potensi sumber daya lokal melalui desa Wisata dan kampung kreatif	Fasilitasi pengembangan produk-produk desa Wisata dan kampung kreatif.	V	V	V	Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata, urusan perdagangan, urusan UMKM dan urusan tenaga kerja.
3	meningkatkan kualitas produk usaha mikro, kecil dan menengah sebagai komponen pendukung Wisata di destinasi Pariwisata	Fasilitasi dan pendampingan pengembangan kualitas produk UMKM di bidang pariwisata.	V	V	V	Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata, urusan perdagangan, urusan UMKM dan urusan tenaga kerja.

	dan menengah dengan sumber potensi pasar dan informasi global.	pariwisata. b. Perluasan jejaring kerja dan kemitraan UMKM di bidang pariwisata dengan pelaku industri pariwisata.				
	b. Meningkatkan tanggung jawab sosial dan lingkungan usaha besar dalam upaya memperluas akses pasar terhadap produk UMKM.	Peningkatan tanggung jawab sosial perusahaan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) usaha besar dalam mendorong perluasan akses pasar terhadap produk usaha mikro, kecil dan menengah di bidang pariwisata.	V	V	V	Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata dan urusan perencanaan daerah.

Arah kebijakan 5 : Peningkatan Akses dan Dukungan Kemudahan Permodalan dalam Upaya Mengembangkan Produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Bidang Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan Masyarakat di Sekitar Destinasi Pariwisata.

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO.	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN			PENANGGUNGJAWAB
			I	II	III	
1	a. Memberikan kemudahan terhadap akses permodalan bagi usaha mikro, kecil dan menengah bidang Usaha	a. Koordinasi-integrasi dan sinergi program dan kegiatan antara sektor terkait dalam mendorong pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah	V	V	V	Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata dan urusan UMKM.

Pariwisata dan ekonomi kreatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	bidang usaha pariwisata. b. Pengembangan skema insentif dalam mendorong peningkatan usaha mikro, kecil dan menengah bidang usaha pariwisata. c. Fasilitasi sosialisasi kebijakan insentif dan dukungan kemudahan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah bidang usaha pariwisata.	V	V	V	
b. Mendorong pemberian bantuan permodalan untuk mendukung perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah bidang Usaha Pariwisata dan ekonomi kreatif.	a. Pengembangan skema dana bergulir bagi investasi usaha mikro, kecil dan menengah bidang usaha pariwisata. b. Pengembangan alokasi pendukungan permodalan dalam pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah bidang usaha pariwisata.	V	V	V	Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata dan urusan UMKM.
		V	V	V	

Arah kebijakan 6 : Peningkatan Motivasi dan Kemampuan Masyarakat dalam Mengenali dan Mencintai Bangsa dan Tanah Air Melalui Perjalanan Wisata Nusantara.

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO.	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN			PENANGGUNGJAWAB
			I	II	III	
1	a. Mengembangkan Pariwisata sebagai investasi pengetahuan.	Peningkatan kemudahan kunjungan wisata ke destinasi pariwisata	V	V	V	Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata.
	b. meningkatkan kuantitas dan kualitas informasi Pariwisata kepada masyarakat.	a. Promosi pariwisata b. Pengembangan paket wisata Kota Madiun dan sekitarnya	V V	V V	V V	Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata.

6. Pengembangan Investasi di Bidang Pariwisata

Arah kebijakan 1 : Pemberian Insentif Investasi Bidang Pariwisata Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO.	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN			PENANGGUNGJAWAB
			I	II	III	
1	Mengembangkan mekanisme keringanan pajak daerah, retribusi dan kemudahan	Penetapan keringanan pajak dalam periode waktu tertentu bagi pengembangan investasi	V	V	V	Perangkat Daerah yang membidangi urusan keuangan daerah.

perizinan.					
------------	--	--	--	--	--

Arah kebijakan 2 : Kemudahan Investasi di Bidang Pariwisata

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO.	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN			PENANGGUNGJAWAB
			I	II	III	
1	Mengembangkan debirokratisasi investasi di bidang Pariwisata.	Pengembangan sistem dan mekanisme perizinan untuk meningkatkan kemudahan investasi di bidang Pariwisata.	V	V	V	Perangkat Daerah yang membidangi urusan penanaman modal.
2	Mengembangkan deregulasi peraturan yang menghambat perizinan.	Efisiensi jenis peraturan perizinan.	V	V	V	Perangkat Daerah yang membidangi urusan penanaman modal.

Arah kebijakan 3 : Promosi Investasi di Bidang Pariwisata.

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO.	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN			PENANGGUNGJAWAB
			I	II	III	
1	Menyediakan informasi peluang investasi di destinasi pariwisata.	Penyediaan informasi profil pariwisata.	V	V	V	Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata.
2	Meningkatkan promosi investasi di bidang Pariwisata.	a. Penetapan pemberian kemudahan bagi investasi sektor Pariwisata yang mendorong peningkatan kunjungan wisatawan dan lama tinggal.	V	V	V	Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata, urusan UMKM, urusan penanaman modal, urusan perdagangan, dan urusan tenaga kerja.

		b. Pengembangan sekretariat bersama promosi investasi di Kota Madiun.	V	V	V	
		c. Pengembangan berbagai marketing kit investasi dari kawasan pengembangan di Kota Madiun.	V	V	V	
		d. Promosi investasi sektor Pariwisata melalui media cetak, elektronik, dan internet.	V	V	V	
3	Meningkatkan sinergi promosi penanaman modal di bidang pariwisata.	Peningkatan kerja sama lintas sektor terkait promosi investasi	V	V	V	Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata, urusan perdagangan, urusan UMKM dan urusan tenaga kerja.

PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA

1. Pengembangan Pasar Wisatawan

Arah kebijakan 1: Pemantapan Segmen Pasar Wisatawan Massal dan Pengembangan Segmen Ceruk Pasar untuk Mengoptimalkan Pengembangan DPD dan Dinamika Pasar Nasional dan Global

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO.	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN			PENANGGUNGJAWAB
			I	II	III	
1	Melakukan analisis, penetapan dan pengembangan pasar potensial Wisatawan nusantara dan mancanegara.	Pemetaan potensi pasar, pemetaan pola perjalanan dan preferensi produk, perencanaan pengembangan produk yang kompetitif untuk target pasar	V	V	V	Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata dan urusan Penanaman Modal.

		khususnya di kawasan Kota Madiun				
2	Meningkatkan akselerasi pemasaran dan promosi pada pasar utama, berkembang, dan baru.	a. Intensifikasi program pemasaran dan promosi di pasar pariwisata utama antara lain melalui Travel Mart, Community Marketing, Sales Mission b. Pengembangan dan penguatan market research dan market intelligence untuk pasar utama (top market), pasar berkembang (emerging market), dan pasar baru (new market) c. Pemasaran dan promosi dalam bentuk penyelenggaraan <i>event</i> yang ditujukan langsung terhadap segmen pasar yang disasar, misalnya: <i>sponsorship</i>, pameran, penyelenggaraan <i>event/festival</i>, lomba, <i>show performance</i>, <i>public relations</i>, pameran dagang, pasar wisata, dsb.	V	V	V	Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata, urusan perdagangan, urusan UMKM dan urusan tenaga kerja.
3	Melakukan perintisan pemasaran terpadu	Perintisan dan pengembangan kerjasama terpadu pemasaran	V	V	V	Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata.

antar usaha pariwisata dan antar KSPD.	antar kawasan dan pemangku kepentingan (<i>stakeholder</i>) Pariwisata terkait yaitu dengan Badan Promosi (BPPD), dengan asosiasi usaha Pariwisata (ASITA, PHRI, dll).				
	Pengembangan promosi terpadu untuk <i>event</i> Pariwisata dan budaya yang diselenggarakan di Kota Madiun (Festival Seni Pencak Silat Nusantara, Madiun <i>Carnival Night</i> , Seni Budaya Barongsay Hwie Ing Kiong Tri Dharma, Festival Batik Madiun, Atraksi/Parade Budaya Lokal, Festival Pecel Pincuk, Madiun Tempoe Doeloe, Madiun Kreatif).	V	V	V	Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata.

2. Pengembangan Citra Pariwisata

Arah kebijakan 1: Peningkatan dan Pemantapan Pemosisian dan Citra Pariwisata Daerah.

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO.	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN			PENANGGUNGJAWAB
			I	II	III	
1	Meningkatkan dan memantapkan pemosisian Pariwisata	Penilaian dan penajaman kembali strategi <i>positioning</i> Pariwisata Kota Madiun	V	V	V	Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata, urusan Perencanaan Daerah, urusan

	Daerah di antara para pesaing.	dengan memfokuskan upaya promosi pada pasar domestik.				informasi dan komunikasi.
		Penilaian dan penajaman kembali strategi <i>positioning</i> Pariwisata Kota Madiun yang berfokus pada <i>core tourism products: MICE, Living Culture, Heritage</i> .	V	V	V	Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata, urusan Perencanaan Daerah, urusan informasi dan komunikasi.
		Pengembangan <i>social media</i> sebagai media komunikasi utama dalam menyebarluaskan <i>brand image</i> Kota Madiun.	V	V	V	Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informasi.
2	Meningkatkan dan memantapkan citra pariwisata daerah.	a. Pengembangan <i>Madiun City Tourism Call Center</i> .	V	V	V	Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informasi.
		b. Optimalisasi pemanfaatan media komunikasi pemasaran yang meliputi media <i>on-line</i> dan <i>off-line</i> dalam tiga arah yaitu <i>social, mobile</i> , dan <i>experiential</i> .	V	V	V	Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata.
		c. Peningkatan kualitas <i>websites</i> Pariwisata Kota Madiun.	V	V	V	Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata.
		d. Pengembangan promosi produk-produk wisata minat	V	V	V	Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata.

		husus melalui online portals.				
--	--	-------------------------------	--	--	--	--

3. Pengembangan Kemitraan Pemasaran Pariwisata

Arah kebijakan 1: Pengembangan Kemitraan Pemasaran yang Terpadu, Sinergis, Berkesinambungan dan Berkelanjutan
Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO.	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN			PENANGGUNGJAWAB
			I	II	III	
1	Mengembangkan keterpaduan promosi antar pemangku kepentingan Pariwisata Daerah.	Penguatan promosi bermitra (<i>co-marketing</i>) dengan pelaku usaha Pariwisata.	V	V	V	Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata.
		Pengembangan fasilitas penjualan secara langsung (<i>e-commerce</i>) kepada Wisatawan untuk dapat membeli paket Wisata secara langsung.	V	V	V	Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata.
		Pengembangan kemitraan pemasaran dengan usaha pariwisata.	V	V	V	Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata.
2	Mengembangkan strategi pemasaran berbasis pada pemasaran yang bertanggung jawab, yang menekankan	Pengembangan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) serta implementasi Pemasaran Pariwisata Kota Madiun yang bertanggungjawab .	V	V	V	Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata.

	tanggung jawab terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan dan wisatawan.					
		Pengembangan konten bahan promosi Pariwisata yang menempatkan masyarakat Kota Madiun sebagai tuan rumah (<i>host</i>) dan penerima manfaat.	V	V	V	Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata.
		Peningkatan penggunaan media promosi Pariwisata yang ramah lingkungan. (<i>paperless and recyclable material</i>).	V	V	V	Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata.
		Pengembangan misi pendidikan melalui berbagai bentuk media kepada wisatawan, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>), seperti pengembangan panduan <i>does and don'ts</i> , <i>interpretation kit</i> , dan film iklan <i>responsible tourism behavior</i> .	V	V	V	Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata dan urusan pendidikan.

4. Pengembangan Promosi Pariwisata

Arah kebijakan 1: Penguatan dan Perluasan Eksistensi Promosi Pariwisata Daerah.

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO.	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN			PENANGGUNGJAWAB
			I	II	III	
1	Mengoptimalkan pemanfaatan media komunikasi pemasaran, baik media cetak maupun media elektronik	Intensifikasi promosi paket-paket wisata Kota Madiun melalui brosur-brosur, majalah, surat kabar, dll yang populer dibaca masyarakat Indonesia dalam bentuk advertorial.	V	V	V	Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata.
		Intensifikasi promosi wisata Kota Madiun melalui program acara televisi dan radio.	V	V	V	Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata dan urusan komunikasi dan informatika.
		Pendistribusian Kit Promosi pariwisata kepada segenap pelaku usaha, dan pemerintah daerah lain	V	V	V	Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata.
2	Mengembangkan E-Marketing	Pengembangan promosi Wisata Kota Madiun melalui <i>website</i> Pariwisata misalnya mengenalkan destinasi-destinasi domestik atau Daya Tarik Wisata minat khusus yang sesuai untuk segmen wisatawan	V	V	V	Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata.

	Mengoptimalkan penggunaan <i>social media marketing</i> sebagai media komunikasi promosi wisatawan nusantara dan mancanegara	V	V	V	Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informasi.
	Peningkatan kualitas <i>websites</i> Pariwisata Kota Madiun melalui peningkatan dan pengkayaan fitur-fitur terkini <i>e-book, e-brochure</i>	V	V	V	Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata.
	<i>Community Marketing</i> dengan melibatkan komunitas <i>hobbies</i> (motor, mobil) untuk menyelenggarakan <i>event-event</i> khusus (<i>Gathering, Auto Contest</i> , Konser Amal, dsb)	V	V	V	Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata.
	Pembuatan Film Dokumenter dengan tema/latar belakang DTW Utama Kota Madiun (Budaya, Ziarah, Perkotaan)	V	V	V	Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata.
	Partisipasi pada <i>event-event travel mart</i> seperti : Borobudur <i>Travel Mart</i>	V	V	V	Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata.
	Penyelenggaraan <i>event</i> dan festival budaya: musik, kuliner, Madiun <i>fashion week</i> , kontes	V	V	V	Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata.

		fotografi, pameran kerajinan dan batik.				
--	--	---	--	--	--	--

Arah kebijakan 2: Pengembangan Badan Promosi Pariwisata Kota Madiun.

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO.	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN			PENANGGUNGJAWAB
			I	II	III	
1	Mengembangkan badan promosi Pariwisata Kota Madiun sebagai lembaga promosi Pariwisata.	Fasilitasi pembentukan badan promosi Pariwisata.	V			Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata.
		Peningkatan dan pengembangan fasilitas penunjang badan promosi Pariwisata.	V	V	V	Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata.

B. PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA

1. Penguatan Struktur Industri Pariwisata

Arah kebijakan : Penguatan Regulasi, Fungsi, dan Hubungan Antar Unsur-Unsur Pembentuk Industri Pariwisata.

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO.	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN			PENANGGUNGJAWAB
			I	II	III	
1	Meningkatkan sistem dan skema fasilitasi untuk usaha Pariwisata.	a. Peningkatan pelayanan perizinan untuk melindungi industri Pariwisata lokal.	V	V	V	Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata.
		b. Fasilitasi komunikasi antara pemerintah daerah, usaha	V	V	V	

		Pariwisata, dan masyarakat dengan menyelenggarakan forum koordinasi secara regular.				
		c. Fasilitasi ruang <i>display</i> bagi para pengusaha kecil di bidang Pariwisata untuk memamerkan produknya dan cendera mata khas daerah di hotel.	V	V	V	
2	Meningkatkan sistem dan skema regulasi untuk usaha Pariwisata.	Fasilitasi dengan industri asuransi dan perbankan untuk penerbitan sistem asuransi Pariwisata yang dapat diterapkan di Kota Madiun.	V	V	V	Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata.
3	Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam usaha-usaha di kawasan Pariwisata.	a. Fasilitasi Pusat informasi digital di setiap kawasan Wisata.	V	V	V	Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata, urusan informasi dan komunikasi.
		b. Fasilitasi jaringan kerjasama secara <i>online</i> antar kawasan Pariwisata.	V	V	V	

Arah kebijakan : Pengembangan Kualitas dan Keragaman Usaha Daya Tarik Wisata.

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO.	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN			PENANGGUNGJAWAB
			I	II	III	
1	Meningkatkan daya saing usaha Pariwisata.	a. Fasilitasi sertifikasi usaha Pariwisata di Kota Madiun.	V	V	V	Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata.

		b. Peningkatan standardisasi usaha Pariwisata dari level lokal ke nasional.	V	V	V	
		c. Peningkatan <i>standard</i> dan kualitas hotel sebagai sarana MICE bertaraf nasional.	V	V	V	
2	Menciptakan iklim usaha pariwisata yang kondusif.	a. Peningkatan perlindungan usaha bagi industri lokal.	V	V	V	Perangkat Daerah yang membidangi urusan Penanaman modal.
		b. Pengembangan sistem pendaftaran integratif untuk jenis usaha Pariwisata yang meliputi multi-aktivitas dan multi-produk (contoh: perhotelan).	V	V	V	

2. Pengembangan Kemitraan Usaha Pariwisata

Arah kebijakan : Penguatan Kemitraan Usaha Pariwisata dan UMKM dalam Mendukung Usaha Kepariwisata.

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO.	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN			PENANGGUNGJAWAB
			I	II	III	
1	Mengembangkan pola-pola kerjasama industri lintas sektor.	a. Peningkatan penyerapan <i>local content</i> dalam usaha akomodasi/hotel yaitu harus menggunakan sekurang-kurangnya 30% bahan lokal.	V	V	V	Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata.
		b. Penerapan penggunaan minimal 30% Sumber Daya Manusia lokal dalam	V	V	V	

		penyelenggaraan usaha Pariwisata.				
2	Mengembangkan UMKM dalam mendukung usaha Kepariwisata.	Fasilitasi pengembangan UMKM di bidang Pariwisata dan ekonomi kreatif.	V	V	V	Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata, urusan perdagangan dan urusan UMKM.
		Pengembangan pola bapak angkat dalam pengembangan UMKM Pariwisata dan ekonomi kreatif.	V	V	V	
		Pengembangan jejaring pemasaran hasil UMKM Pariwisata dan ekonomi kreatif.	V	V	V	
3	Mengembangkan pola-pola kerjasama untuk keadaan darurat.	Penerapan <i>early warning system</i> di kawasan rawan bencana.	V	V	V	Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketentraman dan ketertiban.

3. Pengembangan Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan

Arah kebijakan : Pengembangan Manajemen Usaha Pariwisata yang Mengacu Kepada Prinsip-prinsip Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan, Kode Etik Pariwisata Dan Ekonomi Hijau.

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO.	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN			PENANGGUNGJAWAB
			I	II	III	
1	Mendorong tumbuhnya ekonomi hijau di sepanjang mata rantai usaha Pariwisata.	Fasilitasi penerapan tumbuhnya ekonomi hijau di usaha pariwisata.	V	V	V	Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata.
2	Mengembangkan manajemen Usaha	a. Penyusunan pedoman pelestarian budaya dan	V	V	V	Perangkat Daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup.

	Pariwisata yang peduli terhadap pelestarian budaya dan alam.	sumber daya alam bagi usaha pariwisata.				
		b. Implementasi AMDAL.	V	V	V	

C. PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN PARIWISATA

1. Penguatan Organisasi Kepariwisataan

Arah kebijakan 1: Pengembangan dan Penguatan Organisasi Kepariwisataan di Bidang Pemasaran Pariwisata.

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO.	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN			PENANGGUNGJAWAB
			I	II	III	
1	Fasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah dan penguatan kemitraan antara Promosi Pariwisata Daerah dengan Pemerintah Daerah.	a. Pengembangan mekanisme dan regulasi koordinasi kewenangan antara badan promosi pariwisata daerah dan pemerintah daerah dalam program promosi pemasaran pariwisata.	V	V	V	Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata.
		b. Fasilitasi <i>market intelligent, market research, market analysis</i> .	V	V	V	

Arah kebijakan 2: Pengembangan dan Penguatan Organisasi Kepariwisata di Bidang Industri Pariwisata.

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO.	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN			PENANGGUNGJAWAB
			I	II	III	
1	Fasilitasi pembentukan gabungan industri pariwisata Daerah dan penguatan kemitraan antara gabungan industri pariwisata Daerah dengan Pemerintah Daerah.	Inisiasi dan fasilitasi Gabungan Industri Pariwisata Daerah.	V	V	V	Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata.

Arah kebijakan 3: Pengembangan dan Penguatan Organisasi Kepariwisata di Bidang Destinasi Pariwisata.

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO.	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN			PENANGGUNGJAWAB
			I	II	III	
1	Fasilitasi pembentukan Organisasi Pengembangan Destinasi Pariwisata dan peningkatan kemitraan antara Organisasi Pengembangan Destinasi Pariwisata dengan Pemerintah Daerah.	a. Perintisan pengembangan organisasi tata kelola destinasi pariwisata daerah berdasarkan konsep <i>destination management organization</i> (DMO) untuk mendorong percepatan pembangunan destinasi pariwisata	V	V	V	Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata.
		b. Penguatan kapasitas pelaksana organisasi tata kelola destinasi pariwisata	V	V	V	

2. Pembangunan SDM Pariwisata

Arah kebijakan 1: Peningkatan Kualitas dan Kuantitas SDM Pariwisata di Dunia Usaha dan Masyarakat.

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO.	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN			PENANGGUNGJAWAB
			I	II	III	
1	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memiliki sertifikasi kompetensi di DPD.	a. Pendataan dan inventarisasi SDM (jumlah, kualifikasi, masa kerja, pengetahuan dan ketrampilan/pelatihan, bakat dan minat karyawan. b. Pelatihan terkait kepariwisataan di KSPD.	V	V	V	Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata.
2	Meningkatkan kemampuan kewirausahaan bagi masyarakat di bidang kepariwisataan.	Mengembangkan pelatihan kepariwisataan bagi pelaku usaha pariwisata dan kewirausahaan berbasis ekonomi kreatif.	V	V	V	Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata.

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. WALIKOTA MADIUN

Sekretaris Daerah

u.b.

Kepala Bagian Hukum



BUDI WIGWO, SH

Pembina Tingkat I

NIP. 19750117 199602 1 001

WALIKOTA MADIUN,

ttd

H. MAIDI